



**PENGARUH DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

NURUL AULIA DEWI
NPM 1515100292

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NURUL AULIA DEWI
NPM : 1515100292
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH DANA TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT TERHADAP BELANJA MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA UTARA

MEDAN, SEPTEMBER 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(JUNAWAN, SE, M.Si)

DEKAN



(Dr. SURYA NITA, S.H., M.Hum)

PEMBIMBING I

(FITRI YANI PANGGABEAN, SE, M.Si)

PEMBIMBING II

(HASRUL AZWAR HSB, SE, M.M)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : NURUL AULIA DEWI
NPM : 1515100292
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH DANA TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT TERHADAP BELANJA MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA UTARA

MEDAN, SEPTEMBER 2019

KETUA PROGRAM STUDI



(JUNA WATI, SE., M.Si)

ANGGOTA I

(PITRI YANI PANGGABEAN, SE., M.Si)

ANGGOTA II

(HASRUL AZWAR HSB, SE., M.M)

ANGGOTA III

(HERIYATI CHRISNA, SE., M.Si)

ANGGOTA IV

(VINA ARNITA, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : NURUL AULIA DEWI
NPM : 1515100292
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH DANA TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT TERHADAP BELANJA MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat).
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, September 2019




(Nurul Aulia Dewi)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURUL AULIA DEWI
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 1 September 1997
NPM : 1515100292
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jalan Setia Bangun Gg. Keluarga

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, September 2019
Yang membuat pernyataan



(Nurul Aulia Dewi)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : NURUL AULIA DEWI
 Tgl. Lahir : Langsa / 01 September 1997
 NPM / NIM / NIS / NIK : 1515100292
 Jurusan / Prodi : Akuntansi
 Bidang Studi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 127 SKS, IPK 3.61

Permohonan mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara	<input checked="" type="checkbox"/>
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	<input type="checkbox"/>
Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara	<input type="checkbox"/>

Disetujui oleh Kepala Program Studi ditandatangani

(Ir. Bachran Sinar, M.T., Ph.D.)

Medan, 15 Desember 2018

Pemohon,

(Nurul Aulia Dewi)

Nomor :

Tanggal :

Disahkan oleh
Dekan

(Dr. Supri Nita, SH, M.Hum.)

Tanggal : 19 - 12 - 2018

Disetujui oleh:

Ka. Prodi Akuntansi

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 18 - 12 - 2018

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I :

(Feni Yaini Panggabean, SE, MPA)

Tanggal : 19 - 12 - 2018

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing II :

(Hafnat Anwar Hidayat, SE, MPA)

Nomor Dokumen: FM-LPPM-06-01

Revisi: 02

Tgl. Eff. 20 Des 2015

Nomor dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Sabtu, 15 Desember 2018 02:14:00

750 / perp / BP / 2019

Dibuat di ... ada sangkut
Perpustakaan
16 SEP 2019
Perpustakaan

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 16 September 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : NURUL AULIA DEWI
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa / 1 September 1997
Nama Orang Tua : ALM. AFRIZAL
N. P. M : 1515100292
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 081264413801
Alamat : Jg. Keluarga Medan

Setang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan Judul Pengaruh Dana-Transfer Pemerintah Pusat terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2,100,000
5. UK-Termin 50% dr s/hun	fr	2.625.000
		4.725.000

17/9
DHz

Ukuran Toga : M



Hormat saya
Nurul Aulia Dewi
NURUL AULIA DEWI
1515100292

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
- a. Telah dicap BUKTI Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (ashi) - Mhs.ybs.



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 16/09/2019 09:06:42

**"NURUL AULIA
DEWI-1515100292_AKUNTANSI.docx"**

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 156	wrds: 21139	http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e6...
% 86	wrds: 12144	https://id.123dok.com/document/wjyvl02y-pengaruh-pendapatan-asli-daerah-pad-dana-aiokasi-u...
% 79	wrds: 10427	http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e6...

Show other Sources:]

Processed resources details:

264 - Ok / 56 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia: Wiki Detected!	Google Books: [not detected]	Ghostwriting services: [not detected]	Anti-cheating: [not detected]
----------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Hasru Azwar Hasibuan, SE., M.M.
 Nama Mahasiswa : NURUL AULIA DEWI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100292
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Kelangkaan Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
09/09 2019	- Daftar pustaka - Referensi Data	<i>[Signature]</i>	
	<p>→</p> <p>tel sedang skripsi</p> <p><i>[Signature]</i> 10/09/2019</p>		

Medan, 12 Agustus 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :




Dekan
 Dr. Surya Nita, S.P., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Fitri Yoni Panggabean, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Harun Azwar Harikawan, SE, M.Si
 Nama Mahasiswa : NURUL AULIA DEWI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100292
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Ace & Bay M.H</p> <p style="text-align: center;">B/g 19</p> 		


Medan, 12 Agustus 2019
 Diketahui/Dijetujui oleh :



Subvina Ningsih, M.Hum.



Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Fitri Yani Panggabean, SE.M.Ci
 Dosen Pembimbing II : Masrul Azwar Hsb, SE.MM
 Nama Mahasiswa : NURUL AULIA DEWI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100292
 Bidang Pendidikan : Strata I
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
Maret 2019	Sistematika Penulisan - Cover - Kata Pengantar - Daftar Isi - Daftar Tabel - Daftar Gambar BAB I BAB II BAB III Daftar Pustaka - Latar belakang masalah diperbaiki di'rumahkan dgn teori & fakta yg aktual. - Identifikasi masalah & Rumusan masalah - hipotesis & metode penelitian		

Medan, 17 Maret 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Bekan,



Dr. Sunya Nila, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Fitri Yani Panggabean, SE. M.Si
 Dosen Pembimbing II : Hastuti Azwar Hsb, SE. MM
 Nama Mahasiswa : NURUL AULIA DEWI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100292
 Jenjang Pendidikan : Strata 1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal
 Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
April 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Logo cover - BAB I - Latar belakang - Identifikasi masalah sesuai Latar belakang - BAB II - Kerangka konseptual - Aspek - teori - BAB III - Sampel - Metode kualitatif - Daftar pustaka 		
Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Logo Cover - Sistem Penulisan - Daftar pustaka - Teori yg dipakai 		

Ace Seminar Proposal

22/05
 - 2019
 VPI

Medan, 13 Mei 2019

Diketahui dan disetujui oleh:
 Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 33 Kabupaten/Kota dan sampel sebanyak 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Data yang bersumber dari data sekunder yaitu Laporan Keuangan Pemerintah 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada tahun 2013 sampai 2017. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara karena perekonomian pemerintah di daerah masih mengalami ketergantungan secara keuangan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat, Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara karena meningkatkan pengalokasian bentuk pembangunan daerah sehingga pemenuhan akan sarana dan prasarana daerah semakin cepat terlaksana, Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara karena meningkatnya sumber-sumber daya nasional yang ada di setiap daerah dan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh bersama-sama terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal

ABSTRACT

This study aims to determine whether the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Revenue Sharing Fund (DBH) have a partial and simultaneous effect on Capital Expenditures in the District / City Governments in North Sumatra. This research uses quantitative methods that are associative in nature. The population used in this study is 33 regencies / cities and a sample of 33 regencies / cities in North Sumatra. Data sourced from secondary data are the Government Financial Statements of 33 Regencies / Cities in North Sumatra from 2013 to 2017. The results of this study indicate that the General Allocation Fund partially has a significant effect on District / City Government Capital Expenditure in North Sumatra due to the government's economy in regions that are still experiencing very high financial dependence on the central government, the Special Allocation Fund partially has a significant effect on District / City Government Capital Expenditures in North Sumatra because it increases the allocation of regional development forms so that the fulfillment of regional facilities and infrastructure is carried out more quickly. The results partially have a significant effect on the District / City Government Capital Expenditure in North Sumatra due to the increase in national resources in each region and the General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Revenue Sharing Fund simultaneously influence together on District / City Government Capital Expenditures in North Sumatra.

Keywords : General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund And Capital Expenditures

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan pertolongan-Nya senantiasa menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”, yang diajukan sebagai bahan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dalam pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dalam bentuk bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Junawan, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Hasrul Azwar Hasibuan, S.E., M.M selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan

penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.

6. Yang tercinta kedua orangtua saya yakni Ayahanda (Alm) Afrizal dan Ibunda Elida, terima kasih telah memberikan dukungan, doa dan bantuan baik moril maupun materil serta Kakakku Ella Afnita dan Adikku Sabrina Zaviera yang memberikan dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
7. Kepada teman-teman terdekatku di kampus yaitu Astrinatasi, Hairiah, Heti, Murniati dan Desty dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih banyak selama ini telah membantu penulis, memberi dorongan semangat, menjadi teman yang baik dan kebersamaan yang tidak akan terlupakan.
8. Kepada pacarku Dimas Anggara yang telah mensupport, membantu, memberikan dukungan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan terimakasih atas kebersamaan yang tiada henti.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih.

Medan, September 2019
Penulis

Nurul Aulia Dewi
1515100292

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL		
HALAMAN PENGESAHAN	ii	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii	
HALAMAN PERNYATAAN	iv	
ABSTRAK	vi	
<i>ABSTRACT</i>	vii	
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii	
KATA PENGANTAR	ix	
DAFTAR ISI.....	xi	
DAFTAR TABEL.....	xiii	
DAFTAR GAMBAR	xiv	
BAB I	PENDAHULUAN.....1	
	A. Latar Belakang Masalah.....1	
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....4	
	C. Perumusan Masalah.....5	
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....5	
	E. Keaslian Penelitian	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA8	
	A. Landasan Teori	8
	1. Dana Perimbangan	8
	2. Dana Alokasi Umum (DAU)	9
	3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	13
	4. Dana Bagi Hasil (DBH)	15
	5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19
	6. Belanja Modal	20
	B. Penelitian Terdahulu.....	23
	C. Kerangka Konseptual	25
	D. Hipotesis	27
BAB III	METODE PENELITIAN28	
	A. Pendekatan Penelitian.....	28
	B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
	C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data.....	29
	D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	30
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
	F. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
	A. Hasil Penelitian.....	38
	1. Sejarah Pemerintahan Sumatera Utara.....	38
	2. Deskripsi Variabel	39
	3. Pengujian Asumsi Klasik.....	45
	a. Uji Normalitas data	45
	b. Uji Multikolinearitas	47
	c. Uji Autokorelasi	48
	4. Regresi Linier Berganda	49
	5. Uji Kesesuaian (<i>Test Goodness Of Fit</i>)	50
	a. Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	50
	b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)	50
	c. Koefisien Determinasi (R^2).....	52
	B. Pembahasan	53
	1. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.....	53
	2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.....	53
	3. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.....	54
	4. Dampak Kontribusi Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.....	55
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	62
	A. Simpulan.....	62
	B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017 (000 rupiah).....3
Tabel 2.1	Mapping Penelitian Sebelumnya23
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian28
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel31
Tabel 4.1	Perkembangan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara (2013 - 2017).....40
Tabel 4.2	Perkembangan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara (2013 - 2017).....41
Tabel 4.3	Perkembangan Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara (2013 - 2017).....42
Tabel 4.4	Perkembangan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara (2013 - 2017).....43
Tabel 4.5	Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>47
Tabel 4.6	Uji Multikolinearitas47
Tabel 4.7	Uji Autokorelasi.....48
Tabel 4.8	Regresi Linier Berganda49
Tabel 4.9	Uji Simultan50
Tabel 4.10	Uji Parsial.....51
Tabel 4.11	Koefisien Determinasi.....52
Tabel 4.12	Persentase Kontribusi Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Tahun 2013-2017.....55
Tabel 4.13	Persentase Kontribusi Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Tahun 2013-2017.....57
Tabel 4.14	Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Tahun 2013-201758
Tabel 4.15	Persentase Kontribusi Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Tahun 2013-201760

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	26
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas.....	45
Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2001, Indonesia melakukan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah pusat melakukan perubahan sistem ekonomi dengan mempercayakan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Namun, ada beberapa pendapatan yang masih dikelola oleh pusat yang nantinya akan dikembalikan ke masing-masing daerah berupa dana transfer.

Dana transfer merupakan dana yang dikirim dari pemerintah daerah ke provinsi. Dana transfer terdiri dari transfer dana perimbangan, transfer dana otonomi khusus dan transfer dana penyesuaian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana. Bentuk transfer ke daerah tersebut dalam bentuk dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana transfer sangat berperan terhadap

belanja modal, karena jika jumlah dana transfer dari pemerintah pusat dikurangi maka menyebabkan belanja modal menurun sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat menjadi semakin tinggi.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Semakin tinggi nilai Dana Alokasi Umum maka semakin tinggi nilai Belanja Modal sehingga akan mempengaruhi peningkatan alokasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Semakin tinggi nilai alokasi Dana Alokasi Khusus maka semakin tinggi nilai anggaran Belanja Modal, karena Dana Alokasi Khusus juga cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Tampubolon, 2011).

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Zainuddin, 2012). Jika alokasi Dana Bagi Hasil semakin tinggi maka semakin tinggi nilai anggaran Belanja Modal, begitu pun sebaliknya jika alokasi Dana Bagi Hasil rendah maka semakin rendah pula nilai anggaran Belanja Modal. Hal ini menunjukkan karena masih tingginya

ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari dua jenis yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Abdul, 2012). Menurut Abdul (2012), Belanja Modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap.

Berikut ini adalah data Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2017.

Tabel 1.1
Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017 (000 rupiah)

Tahun	Realisasi DAU	Realisasi DAK	Realisasi DBH	Dana Perimbangan	Anggaran Belanja Modal
2013	1.223.445.404	54.823.448	432.333.704	1.710.602.556	760.722.419
2014	1.349.132.276	59.728.388	403.778.317	1.812.638.981	1.145.972.229
2015	1.139.261.371	47.746.881	334.244.917	1.521.253.168	932.244.349
2016	1.604.505.673	3.103.684.863	511.083.219	5.219.273.756	1.019.855.143
2017	2.629.224.545	3.838.053.061	460.857.334	6.928.134.940	1.919.452.036

Sumber: sumut.bps.go.id (Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013-2017)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah dana transfer pemerintah pusat terjadi peningkatan pada tahun 2017 sebesar 6.928.134.940, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah belum dapat mengelola potensi yang ada di suatu daerah. Meningkatnya belanja modal pada tahun 2017 sebesar 1.919.452.036, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terlalu besar mengeluarkan belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan skripsi yang berjudul “Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Jumlah dana transfer pemerintah pusat terjadi peningkatan pada tahun 2017 sebesar 6.928.134.940, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah belum dapat mengelola potensi yang ada di suatu daerah.
- b. Meningkatnya belanja modal pada tahun 2017 sebesar 1.919.452.036, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terlalu besar mengeluarkan belanja modal.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian penulis membatasi masalah hanya pada pengaruh dana transfer pemerintah pusat terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2013-2017.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka perumusan masalah yang dibahas penulis adalah :

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?
3. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?
4. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi dasar kajian berikutnya tentang dana transfer pemerintah pusat terhadap belanja modal.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintahan di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara diharapkan sebagai masukan agar kedepannya bisa menjadi lebih baik.
- 2) Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang dana transfer terhadap belanja modal.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan referensi bagi peneliti berikutnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mohammad Sarif (2017), Universitas Tadulako Sulawesi Tengah yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1. Variabel Penelitian : penelitian terdahulu menggunakan 4 (empat) variabel bebas (X) yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil, serta 1 (satu) variabel terikat (Y) yaitu Belanja Modal. Sedangkan penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas (X) yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, dan 1 (satu) variabel terikat (Y) yaitu Belanja Modal.
2. Waktu Penelitian : penelitian terdahulu dilakukan tahun 2017, sedangkan penelitian ini tahun 2019.
3. Lokasi Penelitian : lokasi penelitian terdahulu di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
4. Model Penelitian : penelitian terdahulu menggunakan model regresi linier berganda sedangkan dalam penelitian ini juga menggunakan model regresi linier berganda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Dana Perimbangan

Transfer pemerintah pusat adalah dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang profesional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan yang merupakan aspek penting dalam sistem perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan juga untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengatur hal-hal yang berkenaan dengan keuangan negara dan daerah utamanya bagi hasil penerimaan Negara dan transfer dana dari pemerintah pusat (APBN) kepada pemerintah daerah (APBD). Transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah

melalui dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dari pendapatan asli daerah dan dengan melihat kenyataannya bahwa kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan tersebut sangat bervariasi sehingga dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada daerah yang merupakan seluruh dari total Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Kang (2012:84), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan keuangan antar daerah. Hal tersebut menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan yang sangat penting dalam anggaran penerimaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar terhadap keuangan negara. Dana Alokasi Umum tersebut dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan

pada APBD. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan pengertian Dana Alokasi Umum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang alokasinya untuk mendanai kebutuhan daerah dan juga sebagai sumber pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan Dana Alokasi Umum, adapun prinsip-prinsip dasar Dana Alokasi Umum Menurut Nordiawan (2011), adalah :

a. Kecukupan

Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem Dana Alokasi Umum harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah.

b. Netralitas dan Efisiensi

Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya memperbaiki harga relatif dalam perekonomian daerah. Sedangkan efisiensi artinya sistem alokasi dana alokasi umum yang tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrument financial alternatif relevan yang tersedia.

c. Akuntabilitas

Penggunaan Dana Alokasi Umum terhadap dana fiskal sebaiknya dilepas ke daerah, karena peran daerah sangat dominan dalam penentuan arah lokasi, maka peran Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), pers dan masyarakat di daerah yang bersangkutan sangat penting dalam proses penentuan anggaran yang perlu dibiayai oleh Dana Alokasi Umum.

d. Relevansi

Sistem Dana Alokasi Umum yang harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dalam Undang-Undang. Dana Alokasi Umum ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai.

e. Keadilan

Sistem Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

f. Objektivitas dan Transparansi

Sistem alokasi yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi Dana Alokasi Umum harus dibuat sejelas mungkin formatnya dan formulanya dibuat setransparan mungkin.

g. Kesederhanaan

Rumusan Dana Alokasi Umum tidak boleh terlalu kompleks (harus sederhana), sehingga sulit dimengerti orang. Namun tidak boleh juga terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan.

Dana Alokasi Umum untuk satu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadaan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan dana alokasi umumnya ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang. Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan dalam APBN, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) Proporsi dana alokasi umum antar provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
- 3) Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan.

Dana Alokasi Umum suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah Fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Dimana kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum (antara lain kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pengetasan kemiskinan). Sedangkan alokasi dasar adalah pos anggaran untuk membayar Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Daerah. Prinsip Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh

dana alokasi umu yang relatif kecil. Sebaiknya jika suatu daerah potensi fiskalnya kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar. Formula yang digunakan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum sebagai berikut:

$$DAU = CF + AD$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal-Kapasitas Fiskal)

AD = Alokasi Dasar (Gaji PNS daerah)

Menurut Renyowijoyo (2010) mengatakan bahwa kebutuhan fiskal diartikan sebagai kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluaran daerah dalam rangka menjalankan fungsi/kewenangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Dana Alokasi Umum yang telah ditetapkan kepada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah fiskal akan disalurkan dengan pemindah bukuan dari rekening umum pemerintah pusat ke rekening kas pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional untuk membantu mendanai kegiatan khusus dan mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Renyowijoyo (2010) Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke Daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang.

Dana Alokasi Khusus untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus. Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Selain pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga memiliki pengaruh terhadap anggaran Belanja Modal (BM), karena Dana Alokasi Khusus ini juga cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Tampubolon, 2011).

Menurut Undang-Undang yang baru, wilayah yang menerima Dana Alokasi Khusus harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari Dana Alokasi Khusus yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima Dana

Alokasi Khusus, karena Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Santoso, 2014). Pengalokasian Dana Alokasi Khusus ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Kegiatan khusus yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus diusulkan oleh Menteri Teknis dan baru ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan renja Pemerintah. Ketetapan tentang kegiatan khusus tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan. Setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi Dana Alokasi Khusus, yang dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

- a. Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus. Daerah tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- b. Penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah yang ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Menurut Suryantini (2017), penetapan jumlah Dana Alokasi Khusus dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan pemerintah yang terdiri dari unsur Departemen Keuangan (Depkeu), Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Departemen teknis yang bidang tugasnya menerima. Meskipun mekanisme penetapan Dana Alokasi Khusus melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah Dana Alokasi Khusus dan alokasinya menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan teori dana alokasi khusus, maka dapat disimpulkan dana alokasi khusus adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Tiga kriteria khusus yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku:

- a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus Dana Alokasi Umum (DAU).
- b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dalam penghijauan oleh daerah penghasil.

4. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Zainuddin,2012). Dana Bagi Hasil dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan daerah dan termasuk dalam prioritas nasional. Dalam beberapa tahun berjalan proporsi Dana Bagi Hasil terhadap penerimaan daerah masih cukup tinggi, hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. Dana Bagi Hasil yang di transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam).

a. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 90% untuk daerah dan 10% untuk pemerintah. Bagian untuk daerah 90% dibagi dengan rincian 16,2 % untuk provinsi, 64,8% untuk kabupaten/kota, dan 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan bagian pemerintah yang 10% dialokasikan untuk seluruh kabupaten/kota, dengan rincian 6,5% dibagi secara merata kepada seluruh kabupaten/kota, dan 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan.

2) Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB sebesar 80% dengan rincian 16% untuk daerah Provinsi yang disalurkan ke Rekening Kas Umum

Daerah Provinsi, dan 64% untuk daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan 20% bagian pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan sama rata untuk seluruh Kabupaten/Kota.

3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagi dengan imbangan sebesar 20% dengan rincian 8% untuk Provinsi dan 12% untuk Kabupaten/Kota.

Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan dengan 3 tahap yaitu bulan April, Agustus dan November. Sedangkan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPDN dan Pasal 21 tahun anggaran berjalan serta dilaksanakan secara triwulan. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dana Bagi Hasil pajak itu sendiri disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya Alam) terdiri atas:

1) Sumber Daya Alam Kehutanan

Penerimaan dari sektor Kehutanan yang diperoleh dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 60% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Dana reboisasi dibagi dengan imbalan sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.

2) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum

Penerimaan diperoleh dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi. Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

3) Sumber Daya Alam Perikanan

Penerimaan dari sektor perikanan yang diperoleh dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan yang dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk seluruh kabupaten/kota.

4) Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan dari sektor pertambangan minyak bumi yang diperoleh dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dibagi dengan imbalan 84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah.

5) Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan dari sektor pertambangan gas bumi yang diperoleh dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan

pungutan lainnya, dibagi dengan imbalan 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah.

6) Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepala daerah sebesar 80% dengan imbalan 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli daerah dihitung dengan rumus :

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah}$$

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dihasilkan dari daerah atas potensi sumber yang sah dan dibagi kepada empat komponen yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

6. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Menurut Abdul (2012), Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tidak langsung dimanfaatkan. Pada kenyataannya, beberapa proyek fisik menghasilkan *output* berupa bangunan yang sepenuhnya dinikmati oleh aparatur atau satuan kerja yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran Tahun 2010, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan di pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan

belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal yang merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah dan terdapat dalam struktur APBD ini meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah menurut program dan kegiatan yang termasuk ke dalam kelompok belanja langsung, dimana belanja modal digunakan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya memperoleh atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Apriliawati (2016:107), "Belanja modal dikategorikan dalam 5 kategori utama yaitu":

- a. Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan

- manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan termasuk untuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan serta perawatan, dan termasuk untuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
 - e. Belanja Modal Fisik Lainnya
Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian pembangunan, pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Terdapat beberapa penelitian dan pendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal. Menurut Huddleston (2015), faktor utama yang mempengaruhi belanja modal adalah kualitas Sumber Daya Manusia, pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi pejabat pelaksana kegiatan dan penyedia barang atau jasa, ketersediaan anggaran yang meliputi pendapatan (*revenue*), belanja dan pembiayaan, komitmen pimpinan daerah, pengawasan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil penelitian
1	Apriliawati (2016)	Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur.	$X_1 = \text{PAD}$ $X_2 = \text{DAU}$ $Y = \text{Belanja daerah}$	Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 3) Telah terjadi <i>flypaper effect</i> pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2	Santoso (2014)	Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Lampung	$X_1 = \text{PAD}$ $X_2 = \text{DBH}$ $X_3 = \text{DAU}$ $Y = \text{Belanja daerah}$	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan PAD, DBH, dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) kab/kota di Provinsi Lampung ; secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Lampung, sedangkan variabel DBH secara statistik tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Lampung. Nilai koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD dan keduanya signifikan, hal ini menunjukkan telah terjadi <i>flypaper effect</i> pada Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Lampung.

3	Oktavia (2015)	<i>Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu Dan Lintas Kabupaten Kota Di Jawa Timur 2003-2013.</i>	$X_1 = \text{PAD}$ $X_2 = \text{DAU}$ $Y = \text{Belanja daerah}$	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) secara umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah (BD). Hasil pengujian untuk runtun waktu menunjukkan bahwa dengan data tahun 2003-2013 terjadi <i>flypaper effect</i> yang ditunjukkan dengan pengaruh DAU lebih signifikan terhadap Belanja Daerah dari pada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.
4	Suryantini (2017)	<i>The Influence Of Dau (General Allocation Fund) And Dak (Special Allocation Fund) On Capital Expenditure Of Bali Province.</i>	$X_1 = \text{DAU}$ $X_2 = \text{DAK}$ $Y = \text{Belanja daerah}$	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah (BD).
5	Panggabean (2014)	<i>Flypaper effect pada unconditional grant Dan pendapatan asli daerah terhadap Belanja daerah kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Utara.</i>	$X_1 = \text{DAU}$ $X_2 = \text{DBH}$ $X_3 = \text{Pendapatan Asli Daerah}$ $Y = \text{Belanja daerah}$	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah.

Sumber : Penulis, (2019)

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan/kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas.

1. Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan dana transfer adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pada hal tersebut, sangat jelas terlihat bahwa Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara masih mengalami ketergantungan secara keuangan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat.

2. Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal


Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber pendanaan dari APBN terhadap daerah khusus untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan dan perkembangan daerah. Apabila daerah akan melakukan kegiatan yang menggunakan alokasi belanja modal, tidak sepenuhnya dapat dibiayai melalui Dana Alokasi Umum maka dana yang digunakan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Meningkatnya belanja modal

akan meningkatkan pengalokasiannya dalam bentuk pembangunan daerah sehingga pemenuhan akan sarana dan prasarana daerah semakin cepat terlaksana.

3. Pengaruh DBH Terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lebih lanjut di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan Bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Dari rumusan ini, maka peningkatan Dana Bagi Hasil di setiap daerah sangat ditentukan oleh sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam.

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat kerangka konseptual dari penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:96), mengemukakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
2. Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
3. Dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
4. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Menurut Sugiyono (2017:8), “Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi/sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dengan memperoleh data dari situs web Badan Pusat Statistik Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang dapat dilihat dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Tahun 2018-2019										
		Des 2018	Jan 2019	Feb 2019	Maret 2019	April 2019	Mei 2019	Juni 2019	Juli 2019	Agust 2019	Sept 2019	Okt 2019
1	Riset Awal/Pengajuan Judul											
2	Penyusunan Proposal											
3	Seminar Proposal											
4	Perbaikan/Acc Proposal											
5	Pengolahan Data											
6	Penyusunan Skripsi											
7	Bimbingan Skripsi											
8	Sidang meja hijau											

Sumber : Diolah Penulis, 2019

C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik suatu kesimpulannya (Sugiyono, 2017:117). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten/Kota dengan menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2017:118), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini adalah teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2017:68) teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi menjadi sampel yaitu 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun sumber data diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dari tahun 2013 sampai tahun 2017.

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang diteliti. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2), Dana Bagi Hasil (X3) dan variabel terikatnya yaitu Belanja Modal (Y).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan definisi atau gabungan keduanya, yang ada di lapangan. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian, maka perlu diberikan definisi variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut:

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
1	Dana Alokasi Umum (X1)	Dana Alokasi Umum = Celah Fiskal + Alokasi Dasar (Arbie Gugus Wandira 2013)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Sumber : Arbie Gugus Wandira 2013)	Rasio
2	Dana Alokasi Khusus (X2)	Dana Alokasi Khusus = Keuangan Daerah dari penerimaan APBD – Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (Ikhwan Prasetya 2015)	Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional untuk membantu mendanai kegiatan khusus dan mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu aatau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. (Sumber : Ikhwan Prasetya 2015)	Rasio
3	Dana Bagi Hasil (X3)	Dana Bagi Hasil Pajak = Penerimaan PBB + Penerimaan BPHTB + Penerimaan Pajak Penghasilan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) = Penerimaan SDA Kehutanan + Pertambangan Umum + Perikanan + Pertambangan Minyak Bumi + Pertambangan Gas Bumi + Pertambangan Panas Bumi (Ikhwan Prasetya 2015)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Sumber : Ikhwan Prasetya 2015)	Rasio
4	Belanja Modal (Y)	Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya (Gunawan Simanjuntak 2010)	Pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. (Sumber : Gunawan Simanjuntak 2010)	Rasio

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengolah data-data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisa data kuantitatif secara deskriptif. Menurut Sugiyono, (2017), “Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi)”. Berdasarkan data olahan SPSS maka akan dapat diketahui nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari setiap variabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal. Asumsi ini harus terpenuhi untuk model regresi linier yang baik. Uji normalitas dilakukan pada nilai residual model. Asumsi normalitas dapat diperiksa dengan pemeriksaan output normal P-P plot. Asumsi normalitas terpenuhi ketika penyebaran titik-titik output plot mengikuti garis diagonal plot.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang signifikan antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Uji ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel bebas dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel bebas dengan variabel bebas yang lainnya.

Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu : Jika nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* tidak lebih dari 10 (atau dibawah 10) dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 (di atas 0,1), maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah *Tolerance*.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian asumsi residual yang memiliki korelasi pada periode ke-t dengan periode sebelumnya (t-1). Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Cara menguji autokorelasi adalah dengan melihat model regresi linier berganda terbebas dari autokorelasi apabila nilai *Durbin Watson* berada di bawah angka 2.

3. Regresi Linier Berganda

Model analisis data yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal adalah model ekonometrik dengan teknik analisis menggunakan model kuadrat terkecil biasa.

Model persamaanya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal (*Dependent Variabel*)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

X_1 = Dana Alokasi Umum (*Independent Variabel*)

X_2 = Dana Alokasi Khusus (*Independent Variabel*)

X_3 = Dana Bagi Hasil (*Independent Variabel*)

ϵ = Error term/Tingkat Kesalahan

4. Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap variabel terikat yaitu belanja modal. Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan, dilakukan uji t, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

1) Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal

H₀ : $P_1 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

H_a : $P_1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan adalah :

Terima H₀ (tolak H_a), apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig\ t > a\ 5\%$.

Tolak H₀ (terima H_a), apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig\ t < a\ 5\%$.

2) Pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal

H₀ : $P_1 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

H_a : $P_1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan adalah :

Terima H₀ (tolak H_a), apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig\ t > a\ 5\%$.

Tolak H₀ (terima H_a), apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig\ t < a\ 5\%$.

3) Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal

H₀ : $P_1 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

H_a : $P_1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan adalah :

Terima H₀ (tolak H_a), apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig\ t > a\ 5\%$.

Tolak H₀ (terima H_a), apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig\ t < a\ 5\%$.

b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada tingkat kepercayaan (*Confidence Interval*) atau level pengujian hipotesis 5% dengan uji F menggunakan rumus statistik:

$$F = R^2 \frac{(n-(K-1))}{(1-R)(K)}$$

Keterangan :

R = Koefisien korelasi berganda

K = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel

Hipotesis untuk pengujian secara simultan adalah:

H₀ : B₁ = B₂ = 0, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal).

H_a : minimal 1 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal).

Terima H₀ (tolak H_a), apabila F_{hitung} < F_{tabel} atau Sig F > a 5%.

Tolak H₀ (terima H_a), apabila F_{hitung} > F_{tabel} atau Sig F < a 5%.

c. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain.

Dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel terikatnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Pemerintahan Sumatera Utara

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement van Sumatra* dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara diiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949,

dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

2. Deskripsi Variabel

Berikut ini adalah deskripsi variabel penelitian dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan belanja modal.

Tabel 4.1
Perkembangan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten/Kota Di
Sumatera Utara (2013 - 2017)

No	Pemerintahan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Asahan	733.671.988	795.350.930	817.746.952	891.149.644	875.860.020
2	Kab. Batu Bara	517.734.102	591.720.062	578.874.665	613.326.596	602.464.355
3	Kab. Dairi	512.477.041	532.723.259	560.602.194	623.702.235	612.745.792
4	Kab. Deli Serdang	1.260.755.135	1.363.811.250	1.396.297.620	1.494.821.153	1.468.561.952
5	Kab. Humbang Hasundutan	440.919.622	486.879.858	511.805.111	533.184.787	523.818.445
6	Kab. Karo	625.822.348	686.834.562	697.458.392	751.581.176	738.378.312
7	Kab. Labuhan Batu	520.457.519	561.476.208	593.025.840	696.646.309	684.408.474
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	400.566.653	450.151.264	427.015.380	513.547.168	504.525.796
9	Kab. Labuhan Batu Utara	457.714.720	503.053.678	531.602.310	592.813.148	588.021.836
10	Kab. Langkat	982.658.132	1.039.650.946	1.099.486.754	1.200.481.463	1.179.392.864
11	Kab. Mandailing Natal	625.543.432	692.133.576	722.942.098	788.477.434	777.487.741
12	Kab. Nias	336.470.399	347.698.829	365.879.139	440.147.010	425.974.369
13	Kab. Nias Barat	251.631.634	279.674.672	301.537.799	346.451.709	344.492.409
14	Kab. Nias Selatan	422.944.097	462.793.387	468.405.844	540.753.627	538.282.603
15	Kab. Nias Utara	294.071.932	355.354.627	359.841.943	410.931.632	411.036.299
16	Kab. Padang Lawas	371.650.111	408.043.834	427.773.483	525.047.157	520.974.737
17	Kab. Padang Lawas Utara	387.954.949	418.726.923	444.806.362	542.199.556	537.469.609
18	Kab. Pakpak Barat	273.598.951	313.591.345	326.899.366	342.284.663	338.611.130
19	Kab. Samosir	384.760.680	441.619.455	447.470.935	459.549.788	453.737.230
20	Kab. Serdang Bedagai	628.900.240	698.412.747	720.551.907	774.457.677	763.717.409
21	Kab. Simalungun	977.808.611	1.077.985.764	1.084.973.726	1.230.816.187	1.209.194.704
22	Kab. Tapanuli Selatan	517.342.688	572.097.968	592.764.058	654.669.272	644.304.467
23	Kab. Tapanuli Tengah	491.010.818	541.491.907	558.241.964	633.513.831	622.385.030
24	Kab. Tapanuli Utara	552.463.211	596.841.256	616.216.474	650.827.006	639.394.068
25	Kab. Toba Samosir	423.292.453	495.377.257	506.843.572	171.553.711	528.490.802
26	Kota Binjai	477.553.537	526.069.678	541.895.577	574.469.158	564.377.582
27	Kota Gunungsitoli	356.042.897	383.524.614	397.362.423	434.259.520	426.630.977
28	Kota Medan	1.270.244.794	1.393.504.580	1.232.071.365	1.611.940.995	1.583.624.375
29	Kota Padangsidempuan	423.251.346	470.353.368	481.834.636	507.686.451	498.768.033
30	Kota Pematangsiantar	492.115.399	519.435.661	536.792.310	593.532.667	583.106.207
31	Kota Sibolga	338.507.471	371.812.825	380.075.078	412.805.887	405.554.215
32	Kota Tanjungbalai	369.246.576	387.259.055	398.405.838	418.170.504	415.172.063

33	Kota Tebing Tinggi	368.586.756	385.030.433	400.236.724	432.437.231	423.310.733
----	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Pada tabel 4.1 di atas diketahui dari variabel dana alokasi umum nilai minimum pada Kabupaten Nias Barat tahun 2013 sebesar 251.631.634 dan nilai maksimum pada Kota Medan Tahun 2016 sebesar 1.611.940.995.

Tabel 4.2
Perkembangan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara (2013 - 2017)

No	Pemerintahan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Asahan	79.875.480	67.954.340	97.806.930	225.164.737	205.086.866
2	Kab. Batu Bara	42.178.640	51.819.020	63.980.110	221.204.709	155.854.157
3	Kab. Dairi	61.125.590	48.992.230	52.697.240	147.231.283	160.824.790
4	Kab. Deli Serdang	81.867.590	104.687.700	117.332.680	408.339.325	459.510.224
5	Kab. Humbang Hasundutan	50.779.570	56.959.620	57.149.880	154.631.301	182.472.668
6	Kab. Karo	48.120.130	56.292.580	134.739.060	264.788.889	203.005.321
7	Kab. Labuhan Batu	49.738.450	40.224.710	76.928.200	248.958.333	176.514.566
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	53.225.680	52.260.820	93.295.670	155.867.360	142.379.982
9	Kab. Labuhan Batu Utara	48.433.300	46.487.070	76.482.700	185.996.231	226.696.697
10	Kab. Langkat	81.165.730	67.162.550	146.253.880	366.784.373	411.765.101
11	Kab. Mandailing Natal	38.791.268	59.875.530	78.265.060	236.585.151	246.755.351
12	Kab. Nias	64.603.150	72.092.260	148.939.010	168.440.788	162.194.939
13	Kab. Nias Barat	42.168.069	49.384.690	71.201.600	57.230.941	152.138.174
14	Kab. Nias Selatan	101.799.850	90.900.704	127.206.270	155.744.384	218.308.382
15	Kab. Nias Utara	56.382.660	73.951.130	137.399.070	134.322.395	132.618.539
16	Kab. Padang Lawas	31.082.900	34.723.910	71.711.040	150.283.048	148.093.786
17	Kab. Padang Lawas Utara	36.311.060	36.461.510	45.656.470	152.839.515	148.837.538
18	Kab. Pakpak Barat	54.005.910	62.184.950	75.644.960	81.437.072	79.655.950
19	Kab. Samosir	33.547.500	46.700.960	59.783.850	113.705.971	167.496.458
20	Kab. Serdang Bedagai	68.230.650	69.564.970	108.385.640	259.240.617	224.241.954
21	Kab. Simalungun	80.773.970	78.063.890	99.997.710	334.728.653	404.798.656
22	Kab. Tapanuli Selatan	54.321.700	63.547.730	107.393.930	215.046.722	160.298.989
23	Kab. Tapanuli Tengah	83.254.250	75.689.840	174.579.680	198.187.850	209.061.015
24	Kab. Tapanuli Utara	55.778.010	48.316.860	123.348.680	217.153.190	160.718.193
25	Kab. Toba Samosir	46.036.240	67.784.130	78.487.330	0	207.841.807

26	Kota Binjai	19.655.758	31.534.230	40.555.310	141.490.578	100.753.594
27	Kota Gunungsitoli	31.781.842	32.231.500	83.927.720	165.087.141	108.751.821
28	Kota Medan	62.016.918	74.109.590	0	64.640.564	339.823.905
29	Kota Padangsidempuan	39.957.160	38.329.260	46.804.080	138.084.975	156.530.353
30	Kota Pematangsiantar	41.399.700	32.662.570	50.467.450	129.325.770	119.183.584
31	Kota Sibolga	29.474.070	33.880.280	90.670.040	100.575.079	70.813.424
32	Kota Tanjungbalai	28.391.040	34.027.320	29.526.528	115.756.451	83.066.047
33	Kota Tebing Tinggi	36.283.080	36.231.720	48.429.780	125.558.944	143.607.096

Pada tabel 4.2 di atas diketahui dari variabel dana alokasi khusus nilai minimum pada Kota Medan tahun 2015 dan Kabupaten Toba Samosir tahun 2016 sebesar 0, serta nilai maksimum pada Kabupaten Simalungun Tahun 2017 sebesar 404.798.656.

Tabel 4.3
Perkembangan Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara (2013 - 2017)

No	Pemerintahan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Asahan	65.080.517	55.292.507	49.487.454	72.025.985	56.352.184
2	Kab. Batu Bara	37.134.469	25.312.324	22.715.298	30.497.100	23.679.312
3	Kab. Dairi	26.543.641	21.222.457	16.943.346	19.793.535	16.430.938
4	Kab. Deli Serdang	59.103.519	56.172.938	51.641.197	70.843.988	59.487.838
5	Kab. Humbang Hasundutan	27.314.424	19.846.200	24.506.111	29.324.666	13.642.099
6	Kab. Karo	30.126.518	18.584.342	17.890.003	23.685.827	17.886.341
7	Kab. Labuhan Batu	50.834.309	39.596.116	37.330.634	59.865.596	47.660.136
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	56.839.085	45.319.281	51.483.189	62.138.208	45.629.961
9	Kab. Labuhan Batu Utara	35.305.108	31.872.396	29.317.284	38.089.549	24.754.073
10	Kab. Langkat	169.455.342	153.484.922	142.824.910	165.451.599	183.357.717
11	Kab. Mandailing Natal	38.094.758	53.672.086	55.639.264	30.922.219	21.320.772
12	Kab. Nias	13.934.683	11.278.753	10.980.849	2.774.002	11.324.211
13	Kab. Nias Barat	9.931.903	9.800.939	9.754.890	37.090.029	10.179.002
14	Kab. Nias Selatan	37.170.194	31.649.275	33.326.296	16.108.194	12.026.892
15	Kab. Nias Utara	12.634.625	11.067.453	10.796.712	13.111.818	12.051.809
16	Kab. Padang Lawas	40.194.094	33.863.492	20.687.086	41.855.720	27.222.308
17	Kab. Padang Lawas Utara	29.970.452	27.066.719	14.188.326	41.654.554	23.025.933

18	Kab. Pakpak Barat	23.253.685	18.525.610	17.563.990	15.026.499	10.454.613
19	Kab. Samosir	22.829.863	16.619.419	14.553.932	19.373.316	12.772.633
20	Kab. Serdang Bedagai	45.267.322	43.017.851	38.251.544	44.085.894	36.188.807
21	Kab. Simalungun	60.525.757	69.220.457	62.498.328	53.035.814	37.920.175
22	Kab. Tapanuli Selatan	39.793.149	43.637.748	49.479.208	72.425.007	28.424.393
23	Kab. Tapanuli Tengah	29.538.847	20.952.825	20.164.036	27.736.812	18.329.699
24	Kab. Tapanuli Utara	29.306.490	23.148.943	22.435.676	26.641.818	28.249.356
25	Kab. Toba Samosir	29.934.067	16.895.365	16.236.781	561.465.540	17.149.586
26	Kota Binjai	33.599.444	28.095.108	21.717.959	31.967.744	24.319.795
27	Kota Gunungsitoli	13.248.309	11.489.916	10.558.965	13.459.091	11.465.285
28	Kota Medan	174.054.637	214.334.613	123.573.101	224.272.293	199.321.137
29	Kota Padangsidimpuan	25.797.109	21.146.916	19.856.732	21.170.479	17.891.011
30	Kota Pematangsiantar	26.225.846	27.436.801	22.052.599	56.163.971	25.694.258
31	Kota Sibolga	20.314.798	16.531.732	14.276.311	17.061.384	14.132.000
32	Kota Tanjungbalai	20.662.436	12.642.964	12.477.189	15.884.071	13.044.678
33	Kota Tebing Tinggi	22.603.351	15.606.323	13.895.481	0	0

Pada tabel 4.3 di atas diketahui dari variabel dana bagi hasil nilai minimum pada Kota Tebing Tinggi tahun 2016 dan 2017 sebesar 0, serta nilai maksimum pada Kota Medan Tahun 2016 sebesar 224.272.293.

Tabel 4.4
Perkembangan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara (2013 - 2017)

No	Pemerintahan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Asahan	271.753.134	424.188.251	227.438.270	237.676.952	350.146.028
2	Kab. Batu Bara	205.203.297	210.018.299	227.967.032	320.423.995	164.420.003
3	Kab. Dairi	138.859.862	155.712.106	180.098.060	217.941.187	260.705.969
4	Kab. Deli Serdang	352.334.309	553.705.890	491.710.226	561.285.600	741.456.897
5	Kab. Humbang Hasundutan	190.867.255	223.948.004	196.275.197	223.630.078	224.702.954
6	Kab. Karo	245.358.709	155.665.020	300.098.182	231.098.360	335.935.241
7	Kab. Labuhan Batu	226.693.799	209.025.676	185.515.383	285.089.741	277.921.021
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	335.066.618	244.955.647	258.390.106	294.626.135	273.152.743
9	Kab. Labuhan Batu Utara	292.435.766	213.674.389	218.138.402	256.257.019	204.563.138
10	Kab. Langkat	308.212.155	329.542.795	497.257.525	626.295.461	527.164.702


11	Kab. Mandailing Natal	143.802.439	181.377.548	238.677.825	248.898.512	268.243.398
12	Kab. Nias	173.429.299	158.098.310	194.330.739	227.559.502	239.523.861
13	Kab. Nias Barat	161.067.997	153.329.907	187.110.062	156.180.258	199.747.993
14	Kab. Nias Selatan	343.475.132	198.944.305	184.978.091	122.786.141	187.946.733
15	Kab. Nias Utara	184.356.213	141.607.543	219.043.274	233.739.122	251.675.870
16	Kab. Padang Lawas	137.297.626	103.210.294	226.709.433	218.859.097	221.963.650
17	Kab. Padang Lawas Utara	193.425.841	171.951.495	170.639.986	228.440.428	312.571.172
18	Kab. Pakpak Barat	147.986.633	144.433.403	156.407.390	164.178.920	138.363.427
19	Kab. Samosir	162.439.730	167.757.876	181.611.819	202.913.344	224.240.859
20	Kab. Serdang Bedagai	250.621.748	183.438.585	198.977.837	291.118.162	238.604.911
21	Kab. Simalungun	234.348.465	226.370.775	185.676.905	210.953.245	293.713.451
22	Kab. Tapanuli Selatan	267.454.273	222.350.225	303.915.013	307.152.297	277.231.853
23	Kab. Tapanuli Tengah	258.593.437	102.210.556	223.714.622	169.402.709	167.521.314
24	Kab. Tapanuli Utara	206.895.523	146.464.311	240.549.906	238.928.406	155.844.954
25	Kab. Toba Samosir	125.576.943	156.147.146	154.106.802	181.212.965	199.230.031
26	Kota Binjai	133.102.683	153.284.846	174.972.076	202.943.192	154.059.962
27	Kota Gunungsitoli	165.703.391	179.745.680	187.221.924	260.138.209	257.218.076
28	Kota Medan	630.802.959	956.334.028	916.888.038	936.599.133	997.475.993
29	Kota Padangsidimpuan	117.216.919	104.032.328	121.667.415	159.508.882	184.093.967
30	Kota Pematangsiantar	134.009.853	112.533.369	152.228.323	199.557.081	259.217.807
31	Kota Sibolga	87.060.355	105.880.983	126.724.782	185.382.144	124.824.375
32	Kota Tanjungbalai	110.991.401	174.063.400	106.723.069	131.747.679	126.156.230
33	Kota T. Tinggi	160.860.325	163.582.124	158.487.242	203.355.262	184.156.162

Pada tabel 4.4 di atas diketahui dari variabel belanja modal nilai minimum pada Kota Sibolga tahun 2013 sebesar 87.060.355, serta nilai maksimum pada Kota Medan Tahun 2017 sebesar 997.475.993.

3. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas data

Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan beberapa cara, yaitu:




Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dengan melihat tampilan histogram uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat memberikan hasil yang meragukan khususnya untuk jumlah sampel kecil.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan di samping menggunakan uji grafik juga dilengkapi dengan uji statistik.

Uji statistik pada penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Tabel 4.5
Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		165
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.64147889E7
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.092
	Negative	-.080
Kolmogorov-Smirnov Z		1.182
Asymp. Sig. (2-tailed)		.122
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Pada tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa nilai sig Kolmogorov-Smirnov adalah 0,122. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear diantara variabel bebas dalam model regresi. Hasil pengujian multikolinearitas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-7.427	1.6127	-.461	.646		
	Dana Alokasi Umum	.366	.031	11.644	.000	.585	1.710
	Dana Alokasi Khusus	.034	.095	3.360	.020	.721	1.387
	Dana Bagi Hasil	.614	.136	4.504	.000	.780	1.282

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa semua variabel bebas tidak terkena masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai $VIF < 10$ dan *Tolerance* $> 0,10$. Untuk variabel DAU memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,585 dan VIF sebesar 1,710. Variabel DAK memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,721 dan VIF sebesar 1,387. Variabel DBH memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,780 dan VIF sebesar 1,282.

c. Uji Autokorelasi

Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan dengan uji *run test*. Terbebas dari autokorelasi apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada uji *run test* lebih besar $>$ dari 0,05.

Tabel 4.7
Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	3.563136
Cases < Test Value	82
Cases \geq Test Value	83
Total Cases	165
Number of Runs	76
Z	-1.171
Asymp. Sig. (2-tailed)	.242

a. Median

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,242 $>$ dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

4. Regresi Linier Berganda

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Tabel 4.8
Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-7.427	1.6127	-.461	.646		
	Dana Alokasi Umum	.366	.031	11.644	.000	.585	1.710
	Dana Alokasi Khusus	.034	.095	3.360	.020	.721	1.387
	Dana Bagi Hasil	.614	.136	4.504	.000	.780	1.282

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Tabel 4.8 pada kolom *unstandardized coefficients* beta dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -7,427 + 0,366 X_1 + 0,034 X_2 + 0,614 X_3$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap tidak ada maka nilai belanja modal (Y) adalah sebesar -7,427 juta.
- Jika terjadi peningkatan DAU sebesar 1 juta, maka belanja modal (Y) akan meningkat sebesar 0,366 juta.
- Jika terjadi peningkatan DAK sebesar 1 juta, maka belanja modal (Y) akan meningkat sebesar 0,034 juta.
- Jika terjadi peningkatan DBH sebesar 1 juta, maka belanja modal (Y) akan meningkat sebesar 0,614 juta.

5. Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat.

Tabel 4.9
Uji Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.53518	3	8.45117	111.106	.000^a
	Residual	1.22518	161	7.60715		
	Total	3.76018	164			

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.9 perhitungan uji F dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah $111,106 > F_{tabel} 2,66$, dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu DAU (X_1), DAK (X_2) dan DBH (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y).

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 4.10
Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-7.427	1.6127	-.461	.646		
	Dana Alokasi Umum	.366	.031	11.644	.000	.585	1.710
	Dana Alokasi Khusus	.034	.095	3.360	.020	.721	1.387
	Dana Bagi Hasil	.614	.136	4.504	.000	.780	1.282

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji statistik t di atas berikut ini:

- 1) Kemandirian DAU (X_1) berpengaruh terhadap belanja modal (Y).

Hipotesis pertama mengenai variabel DAU (X_1) diketahui bahwa t_{hitung} 11,644 > t_{tabel} 1,974 dan nilai signifikansi variabel DAU (X_1) adalah 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti DAU (X_1) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y).

- 2) Kemandirian DAK (X_2) berpengaruh terhadap belanja modal (Y).

Hipotesis pertama mengenai variabel DAK (X_2) diketahui bahwa t_{hitung} 3,360 > t_{tabel} 1,974 dan nilai signifikansi variabel DAK (X_2) adalah 0,020 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti DAK (X_2) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y).

- 3) Kemandirian DBH (X_3) berpengaruh terhadap belanja modal (Y).

Hipotesis pertama mengenai variabel DBH (X_3) diketahui bahwa t_{hitung} 4,504 > t_{tabel} 1,974 dan nilai signifikansi variabel DBH (X_3) adalah 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti DBH (X_3) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel belanja daerah. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square*, karena variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.821 ^a	.674	.668	8.721627

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Dari tabel 4.11 koefisien determinasi di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,668. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 66,8%, sedangkan sisanya sebesar 33,2% (100% - 66,8%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis, seperti silfa, pendapatan asli daerah dan lain-lain.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pemerintah

Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara

Berdasarkan dari analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Penggabean (2014), dimana DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena *unconditional grants* merupakan bentuk transfer yang paling penting selain dana alokasi khusus. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan dana transfer adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pada hal tersebut, sangat jelas terlihat bahwa Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara masih mengalami ketergantungan secara keuangan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah

Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara

Berdasarkan dari analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Suryatini (2017), dimana DAK tidak berpengaruh

terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber pendanaan dari APBN terhadap daerah khusus untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan dan perkembangan daerah. Apabila daerah akan melakukan kegiatan yang menggunakan alokasi belanja modal, tidak sepenuhnya dapat dibiayai melalui Dana Alokasi Umum maka dana yang digunakan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Meningkatnya belanja modal akan meningkatkan pengalokasiannya dalam bentuk pembangunan daerah sehingga pemenuhan akan sarana dan prasarana daerah semakin cepat terlaksana.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah

Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara

Berdasarkan dari analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Penggabean (2014), dimana DBH berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka perentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lebih lanjut di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan Bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Dari rumusan ini, maka

peningkatan Dana Bagi Hasil di setiap daerah sangat ditentukan oleh sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam.

4. Dampak Kontribusi Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari dana transfer yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. Kontribusi ini dilihat dengan membandingkan dari realisasi dana transfer terhadap belanja modal dari tahun 2013-2017 yang dilihat menurut tahunnya, apakah selama 5 tahun tersebut kontribusi yang disumbangkan tiap tahunnya meningkat, menurun atau bahkan tidak stabil. Untuk itu, dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola potensi yang ada di suatu daerah melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil melalui belanja modal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah kontribusi dana transfer terhadap belanja modal :

Tabel 4.12
Persentase Kontribusi Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Tahun 2013-2017

No	Pemerintahan	Kontribusi Dana Alokasi Umum (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Asahan	269,97	187,49	359,54	374,94	250,14
2	Kab. Batu Bara	252,30	281,74	253,92	191,41	366,41
3	Kab. Dairi	369,06	342,12	311,27	286,17	235,03
4	Kab. Deli Serdang	357,82	246,30	283,96	266,32	198,06
5	Kab. Humbang Hasundutan	231,00	217,40	260,75	238,42	233,11
6	Kab. Karo	255,06	441,22	232,41	325,22	219,79
7	Kab. Labuhan Batu	229,59	268,61	319,66	244,36	246,26
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	119,54	183,76	165,25	174,30	184,70
9	Kab. Labuhan Batu Utara	156,51	235,43	243,69	231,33	287,45
10	Kab. Langkat	318,82	315,48	221,11	191,67	223,72

11	Kab. Mandailing Natal	435,00	381,59	302,89	316,78	289,84
12	Kab. Nias	194,01	219,92	188,27	193,42	177,84
13	Kab. Nias Barat	156,22	182,40	161,15	221,82	172,46
14	Kab. Nias Selatan	123,13	232,62	253,22	440,40	286,40
15	Kab. Nias Utara	159,51	250,94	164,27	175,80	163,31
16	Kab. Padang Lawas	270,68	395,35	188,68	239,90	234,71
17	Kab. Padang Lawas Utara	200,57	243,51	260,66	237,34	171,95
18	Kab. Pakpak Barat	184,88	217,11	209,00	208,48	244,72
19	Kab. Samosir	236,86	263,24	246,38	226,47	202,34
20	Kab. Serdang Bedagai	250,93	380,73	362,12	266,02	320,07
21	Kab. Simalungun	417,24	476,20	584,33	583,45	411,69
22	Kab. Tapanuli Selatan	193,43	257,29	195,04	213,14	232,40
23	Kab. Tapanuli Tengah	189,87	529,78	249,53	373,96	371,52
24	Kab. Tapanuli Utara	267,02	407,49	256,16	272,39	410,27
25	Kab. Toba Samosir	337,07	317,25	328,89	94,66	265,26
26	Kota Binjai	358,78	343,19	309,70	283,06	366,33
27	Kota Gunungsitoli	214,86	213,37	212,24	166,93	165,86
28	Kota Medan	201,36	145,71	134,37	172,10	158,76
29	Kota Padangsidempuan	361,08	452,12	396,02	318,28	270,93
30	Kota Pematangsiantar	367,22	461,58	352,62	297,42	224,94
31	Kota Sibolga	388,81	351,16	299,92	222,67	324,89
32	Kota Tanjungbalai	332,68	222,48	373,30	317,40	329,09
33	Kota Tebing Tinggi	229,13	235,37	252,53	212,65	229,86
	Total	246,40	268,68	250,54	245,06	237,53

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa persentase kontribusi yang terendah atau buruk terdapat pada Kabupaten Toba Samosir tahun 2016 sebesar 94,66% sedangkan persentase kontribusi yang tertinggi atau baik pada Kabupaten Simalungun tahun 2015 sebesar 584,33%. Dari hasil persentase kontribusi dana alokasi umum terhadap belanja modal dapat disimpulkan bahwa persentase kontribusi terendah di tahun 2017 sebesar 237,53% dan persentase kontribusi tertinggi di tahun 2014 sebesar 268,68%. Hal ini berarti persentase kontribusi yang diberikan dana alokasi umum terhadap belanja modal di suatu

daerah mengalami penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata kontribusi sebesar 49,92% maka dapat dikatakan bahwa kontribusi dana alokasi umum adalah baik.

Tabel 4.13
Persentase Kontribusi Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal
Tahun 2013-2017

No	Pemerintahan	Kontribusi Dana Alokasi Khusus (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Asahan	29,39	16,01	43,00	94,73	58,57
2	Kab. Batu Bara	20,55	24,67	28,06	69,03	94,79
3	Kab. Dairi	44,01	31,46	29,26	67,55	61,68
4	Kab. Deli Serdang	23,23	18,90	23,86	72,75	61,97
5	Kab. Humbang Hasundutan	26,60	25,43	29,11	69,14	81,20
6	Kab. Karo	19,61	36,16	44,89	114,57	60,42
7	Kab. Labuhan Batu	21,94	19,24	41,46	87,32	63,51
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	15,88	21,33	36,10	52,90	52,12
9	Kab. Labuhan Batu Utara	16,56	21,75	35,06	72,58	110,81
10	Kab. Langkat	26,33	20,38	29,41	58,56	78,10
11	Kab. Mandailing Natal	26,97	33,01	32,79	95,05	91,98
12	Kab. Nias	37,25	45,59	76,64	74,02	67,71
13	Kab. Nias Barat	26,18	32,20	38,05	36,64	76,16
14	Kab. Nias Selatan	29,63	45,69	68,78	126,84	116,15
15	Kab. Nias Utara	30,58	52,22	62,72	57,46	52,69
16	Kab. Padang Lawas	22,63	33,64	31,63	68,66	66,71
17	Kab. Padang Lawas Utara	18,77	21,20	26,75	66,90	47,61
18	Kab. Pakpak Barat	36,49	43,05	48,36	49,60	57,57
19	Kab. Samosir	20,65	27,83	32,91	56,03	74,69
20	Kab. Serdang Bedagai	27,22	37,92	54,47	89,04	93,98
21	Kab. Simalungun	34,46	34,48	53,85	158,67	137,82
22	Kab. Tapanuli Selatan	20,31	28,58	35,33	70,01	57,82
23	Kab. Tapanuli Tengah	32,19	74,05	78,03	116,99	124,79
24	Kab. Tapanuli Utara	26,95	32,98	51,27	90,88	103,12
25	Kab. Toba Samosir	36,65	43,41	50,93	0	104,32
26	Kota Binjai	14,76	20,57	23,17	69,71	65,39
27	Kota Gunungsitoli	19,17	17,93	44,82	63,46	42,28
28	Kota Medan	9,83	7,74	0	6,90	34,06
29	Kota Padangsidimpuan	34,08	36,84	38,46	86,56	85,02
30	Kota Pematangsiantar	30,89	29,02	33,15	64,80	45,97
31	Kota Sibolga	33,85	31,99	71,54	54,25	56,73
32	Kota Tanjungbalai	25,57	19,54	27,66	87,86	65,84
33	Kota Tebing Tinggi	22,55	22,14	30,55	61,74	77,98
	Total	24,41	25,74	36,11	66,78	69,47

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa persentase kontribusi yang terendah atau buruk terdapat pada Kota Medan tahun 2015 sebesar 0 sedangkan persentase kontribusi yang tertinggi atau baik terdapat pada Kabupaten Simalungun tahun 2016 sebesar 158,67%. Dari hasil persentase kontribusi dana alokasi khusus terhadap belanja modal dapat disimpulkan bahwa persentase kontribusi terendah di tahun 2013 sebesar 24,41% dan persentase kontribusi tertinggi di tahun 2017 sebesar 69,47%. Hal ini berarti persentase kontribusi yang diberikan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di suatu daerah mengalami kenaikan pada setiap tahunnya dengan rata-rata kontribusi sebesar 8,90% maka dapat dikatakan bahwa kontribusi dana alokasi khusus adalah kurang baik.

Tabel 4.14
Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal
Tahun 2013-2017

No	Pemerintahan	Kontribusi Dana Bagi Hasil (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Asahan	23,94	13,03	21,75	30,30	16,09
2	Kab. Batu Bara	18,09	12,05	9,96	9,51	14,40
3	Kab. Dairi	19,11	13,62	9,40	9,08	6,30
4	Kab. Deli Serdang	16,77	10,14	10,50	12,62	8,02
5	Kab. Humbang Hasundutan	14,31	8,86	12,48	13,11	6,07
6	Kab. Karo	12,27	11,93	5,96	10,24	5,32
7	Kab. Labuhan Batu	22,42	18,94	20,12	20,99	17,14
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	16,96	18,50	19,92	21,09	16,70
9	Kab. Labuhan Batu Utara	12,07	14,91	13,43	14,86	12,10
10	Kab. Langkat	54,98	46,57	28,72	26,41	34,78
11	Kab. Mandailing Natal	26,49	29,59	23,31	12,42	7,94
12	Kab. Nias	8,03	7,13	5,65	1,21	4,72
13	Kab. Nias Barat	6,16	6,39	5,21	23,74	5,09
14	Kab. Nias Selatan	10,82	15,90	18,01	13,11	6,39
15	Kab. Nias Utara	6,85	7,81	4,92	5,60	4,78
16	Kab. Padang Lawas	29,27	32,81	9,12	19,12	12,26
17	Kab. Padang Lawas Utara	15,49	15,74	8,31	18,23	7,36
18	Kab. Pakpak Barat	15,71	12,82	11,22	9,15	7,55
19	Kab. Samosir	14,05	9,90	8,01	9,54	5,69
20	Kab. Serdang Bedagai	18,06	23,45	19,22	15,14	15,16

21	Kab. Simalungun	25,82	30,57	33,65	25,14	12,91
22	Kab. Tapanuli Selatan	14,87	19,62	16,28	23,57	10,25
23	Kab. Tapanuli Tengah	11,42	20,49	9,01	16,37	10,94
24	Kab. Tapanuli Utara	14,16	15,80	9,32	11,15	18,12
25	Kab. Toba Samosir	23,83	10,82	10,53	309,83	8,60
26	Kota Binjai	25,24	18,32	12,41	15,75	15,78
27	Kota Gunungsitoli	7,99	6,39	5,63	5,17	4,45
28	Kota Medan	27,59	22,41	13,47	23,94	19,98
29	Kota Padangsidempuan	22,00	20,32	16,32	13,27	9,71
30	Kota Pematangsiantar	19,57	24,38	14,48	28,14	9,91
31	Kota Sibolga	23,33	15,61	11,26	9,20	11,32
32	Kota Tanjungbalai	18,61	7,26	11,69	12,05	10,34
33	Kota Tebing Tinggi	14,05	9,54	8,76	0	0
	Total	19,11	17,45	13,84	22,37	12,20

Berdasarkan tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa persentase kontribusi yang terendah atau buruk terdapat pada Kota tebing Tinggi tahun 2016 dan 2017 sebesar 0 sedangkan persentase kontribusi yang tertinggi atau baik pada Kabupaten Toba Samosir tahun 2016 sebesar 309,83%. Dari hasil persentase kontribusi dana bagi hasil terhadap belanja modal dapat disimpulkan bahwa persentase kontribusi terendah di tahun 2017 sebesar 12,20% dan persentase kontribusi tertinggi di tahun 2016 sebesar 22,37%. Hal ini berarti persentase kontribusi yang diberikan dana bagi hasil terhadap belanja modal di suatu daerah mengalami ketidak stabilan kontribusi pada setiap tahunnya dengan rata-rata kontribusi sebesar 3,40% maka dapat dikatakan bahwa kontribusi dana bagi hasil adalah kurang baik.

Tabel 4.15
Persentase Kontribusi Dana Transfer Terhadap Belanja Modal
Tahun 2013-2017

No	Pemerintahan	Kontribusi Dana Transfer (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Asahan	323,31	216,55	424,30	499,98	324,80
2	Kab. Batu Bara	290,95	318,47	291,95	269,93	475,60
3	Kab. Dairi	432,19	387,21	349,94	362,81	303,02
4	Kab. Deli Serdang	397,83	275,35	318,33	351,69	268,06
5	Kab. Humbang Hasundutan	271,92	251,70	302,36	320,68	320,39
6	Kab. Karo	286,95	489,32	283,26	450,04	285,55
7	Kab. Labuhan Batu	273,95	306,80	381,25	352,68	326,92
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	152,39	223,60	221,29	248,29	253,53
9	Kab. Labuhan Batu Utara	185,15	272,10	292,20	318,78	410,37
10	Kab. Langkat	400,13	382,43	279,24	276,66	336,61
11	Kab. Mandailing Natal	488,46	444,20	358,99	424,26	389,78
12	Kab. Nias	239,29	272,65	270,56	268,66	250,28
13	Kab. Nias Barat	188,57	221,00	204,42	282,22	253,72
14	Kab. Nias Selatan	163,59	294,22	340,00	580,36	408,95
15	Kab. Nias Utara	196,94	310,98	231,90	238,88	220,80
16	Kab. Padang Lawas	322,60	461,80	229,44	327,69	313,69
17	Kab. Padang Lawas Utara	234,83	280,45	295,74	322,48	226,93
18	Kab. Pakpak Barat	237,08	272,99	268,59	267,23	309,85
19	Kab. Samosir	271,57	300,99	287,32	292,06	282,73
20	Kab. Serdang Bedagai	296,22	442,10	435,82	370,22	429,22
21	Kab. Simalungun	477,54	541,26	671,84	767,26	562,42
22	Kab. Tapanuli Selatan	228,62	305,50	246,66	306,73	300,48
23	Kab. Tapanuli Tengah	233,49	624,33	336,58	507,33	507,26
24	Kab. Tapanuli Utara	308,14	456,29	316,77	374,43	531,52
25	Kab. Toba Samosir	397,57	371,48	390,35	404,50	378,19
26	Kota Binjai	398,79	382,09	345,29	368,54	447,52
27	Kota Gunungsitoli	242,04	237,69	262,70	235,56	212,60
28	Kota Medan	238,79	175,87	147,85	202,95	212,81
29	Kota Padangsidimpuan	417,18	509,29	450,81	418,12	365,67
30	Kota Pematangsiantar	417,68	514,98	400,26	390,37	280,83
31	Kota Sibolga	446,00	398,77	382,73	286,13	392,95
32	Kota Tanjungbalai	376,87	249,29	412,66	417,32	405,27
33	Kota Tebing Tinggi	265,74	267,06	291,86	274,39	307,84
	Total	289,92	311,88	300,50	334,22	319,21

Berdasarkan tabel 4.15 di atas dapat diketahui bahwa persentase kontribusi yang terendah atau buruk terdapat pada Kota Medan tahun 2015 sebesar 147,85% sedangkan persentase kontribusi yang tertinggi atau baik pada Kabupaten Simalungun tahun 2016 sebesar 767,26%. Dari hasil persentase kontribusi dana transfer terhadap belanja modal dapat disimpulkan bahwa persentase kontribusi terendah di tahun 2013 sebesar 289,92% dan persentase kontribusi tertinggi di tahun 2016 sebesar 334,22%. Hal ini berarti persentase kontribusi yang diberikan dana transfer terhadap belanja modal di suatu daerah mengalami ketidak stabilan kontribusi pada setiap tahunnya dengan rata-rata kontribusi sebesar 62,23% maka dapat dikatakan bahwa kontribusi dana transfer adalah sangat baik.

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Adanya pengaruh yang besar dari dana perimbangan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam mengalokasikan belanja modal. Semakin besar pendapatan dana perimbangan dari daerah maka semakin besar pula belanja modalnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dana alokasi umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
2. Dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
3. Dana bagi hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
4. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan praktis dan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Diharapkan pemerintah daerah bisa menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat dengan efektif dan efisien sehingga cita-cita serta harapan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut dapat terwujud dengan baik, dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.

2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar memperbanyak jumlah sampel, khususnya di luar Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara. Hal ini bertujuan agar semakin banyak diketahui daerah mana saja yang sudah mandiri maupun yang belum mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliawati, Kiki Ninda. (2016). Pengaruh Pad dan Dau Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 2, Februari 2016. ISSN : 2460-0585.
- Arbie Gugus Wandira, (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Chrisna, H. (2019). Analisis Kesiapan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Unpab Dalam Konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standard*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 1-11.
- Dwilita, H. (2019). Perbandingan Kinerja Perbankan Indonesia Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 145-162.
- Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam Puisi-Puisi WS Rendra.
- Gunawan Simanjuntak, (2009). *Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.
- Halim, Abdul & Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta:Salemba Empat.
- Huddleston, Jack R. (2015). "An Introduction To Local Government Budgets". University of Wisconsin-MadisonUSA. pdf
- Ikhwan Prasetya, (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Pengalokasian Anggaran Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia)*. Tesis. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Kabupaten Kota Di Jawa Timur 2003-2013
- Kang, Younguck dan Dhani Setyawan.(2012). *Intergovernmental Transfer and The Flypaper Effect (Evidence from Municipalities/Regencies in Indonesia)*. Kdi School.Working Paper Series.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Tahun (2010) Tentang Belanja Modal.
- Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). *The Effect of Rice Subsidyon The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017)*. Atlantis Press.
- Mohammad Sarif, (2017). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Survey Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014*, *Jurnal Katalogis*, Universitas Tadulako. Volume 5 No.5. Mei 2017

- Nasution, A. P. (2018). Pengaruh *Independence In Fact & Independence In Appearance* Dalam Mempertahankan Sikap Independensi Pada Internal Auditor Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 154-164.
- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Nasution, D. A. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah-Kuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 101-114.
- Nasution, N. A. (2019). Tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan masa terhadap pajak pertambahan nilai pada Cv. Bina rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 37-53.
- Nordiawan, Deddi. (2011). *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat.
- Oktavia, Deni. (2015). *Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu Dan Lintas Panggabean*, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159.
- Panggabean, Fitri Yani. (2014). *Flypaper effect Pada Unconditional grant Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis, Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun (2010) Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Renyowijoyo, Muindro, (2010). *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba*, Edisi 2, Mitra Wacana Media.
- Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(1), 80-94.
- Santoso, Imam. (2014). *Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Lampung*.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (*Fintech*) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Setiawan, A., Rini, E. S., Sadalia, I., & Daulay, M. T. (2019). 3. Analysis of Murabahah Financing Marketing Strategy at PT BPRS Amanah Insan Cita, Medan, North Sumatra, Indonesia. *International Journal of Science and Business*, 64-73.
- Sugiyono . (2013). *Pengertian Hipotesis*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta, Bandung.
- Suryantini, Ni PutueSanti. (2017). *The Influence Of Dau (General Allocation Fund) And Dak (Special Allocation Fund) On Capital Expenditure Of Bali Province*.

- Tampubolon, Leonard P, (2011), “Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Propinsi Riau”, Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan.
- Vanesa, Y. Y., Matondang, R., Sadalia, I., & Daulay, M. T. (2019). 11. The Influence Of Organizational Culture, Work Environment And Work Motivation On Employee Discipline In PT Jasa Marga (Persero) TBK, Medan Branch, North Sumatra, Indonesia. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 37-45.
- Wakhyuni, E., Setiawan, A., Adnalin, A., Sari, D. S., Pane, D. N., Lestario, F., et al. (2018). ROLE OF FOREIGN CULTURE AND COMMUNITY IN PRESERVING CULTURAL RESILIENCE. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 508-516.
- Yunus, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Bahasa Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Jurusan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 13-20.
- Zainuddin, Rahmadani, (2012). Pengaruh Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Tesis*, Magister Manajemen Universitas Tadulako, Palu.